



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/11/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP  
PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK  
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF  
THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2020*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2020*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia

untuk ...

untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020;

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing *focal point* dalam mewakili Indonesia pada masing-masing *working group* untuk pertemuan-pertemuan terkait COMCEC Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/11/2020  
TANGGAL 19 NOVEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP  
PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK  
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION  
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2020***

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;  
8. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator ...

Koordinator Bidang Perekonomian.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

***Focal Point* Indonesia untuk COMCEC**

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan.

Anggota : 1. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

**Dukungan Pilar Perdagangan**

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, KPPU;  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;  
4. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan;  
5. Kasubdit Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor, Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;  
6. Direktur Kerjasama Luar Negeri, BKPM;  
7. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Dra. Dwi ...

8. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Anjani Putri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Drs. Muhammad Arif, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi**

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Raden Bonnyswara, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Dail Umami Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **Dukungan Pilar Pariwisata**

- Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua : Direktur Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Anggota : 1. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Afaf Setia Ashari, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **Dukungan Pilar Pertanian**

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian.
- Anggota : 1. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Jarot Indarto, SP, MT, MSC, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan**

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan**

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan ...



**Dukungan Pilar Teknis**

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati